



**BUPATI SUMBA TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015, yang menyebutkan bahwa Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu penyesuaian nomenklatur perangkat daerah;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2015 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 588);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR  
dan  
BUPATI SUMBA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA  
DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2015 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 588) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf b diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemilihan Kepala Desa;
- b. kepala desa, perangkat desa, BPD, masyarakat, PNS serta pegawai honorer atau tenaga kerja lainnya;
- c. tahapan pemilihan Kepala Desa;
- d. mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. pelantikan Kepala Desa;
- f. masa jabatan Kepala Desa;
- g. pemberhentian Kepala Desa;
- h. pemilihan Kepala Desa antar waktu; dan
- i. pembiayaan pemilihan Kepala Desa.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b dihapus, huruf c dan huruf h diubah serta ditambahkan 1 huruf yakni huruf j, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (2) Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Asisten yang membidangi pemerintahan sebagai Ketua merangkap anggota;
  - b. dihapus;
  - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Timur sebagai Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumba Timur sebagai anggota;
  - e. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Timur sebagai anggota;
  - f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Timur sebagai anggota;
  - g. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagai anggota;
  - h. Para Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Timur sebagai anggota;

- i. Para Camat masing-masing wilayah pemilihan sebagai anggota; dan
  - j. Para Kepala Seksi di Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Timur sebagai anggota.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dalam kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Daerah;
  - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
  - h. mengusulkan penetapan waktu, hari dan tanggal pemungutan suara kepada Bupati; dan
  - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan judul BAB IV diubah sehingga BAB IV berbunyi sebagai berikut:

**BAB IV**  
**KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD, MASYARAKAT, PNS SERTA**  
**PEGAWAI HONORER ATAU TENAGA KERJA LAINNYA**

4. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Warga Negara Indonesia yang menjadi calon Kepala Desa adalah penduduk desa yang berasal dari unsur:

- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa;
- c. BPD;
- d. Masyarakat;
- e. PNS; atau
- f. Pegawai Honorer atau tenaga kerja lainnya.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Masyarakat yang dapat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa adalah warga negara Indonesia dan memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



6. Ketentuan BAB IV ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kelima dan diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Bagian Kelima**

#### **Calon Kepala Desa Dari Pegawai Honorer atau Tenaga Kerja lainnya**

##### **Pasal 11A**

- (1) Pegawai Honorer yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
  - (2) Pegawai Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
  - (3) Dalam hal Pegawai Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan harus mengajukan pengunduran diri kepada Bupati.
  - (4) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa.
  - (5) Tenaga kerja pada instansi atau lembaga lainnya yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat berwenang.
7. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf g dihapus, huruf n diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf q serta pada ayat (2) huruf n diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf r sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

##### **Pasal 28**

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. dihapus;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. bersedia menerima hasil penghitungan suara;
  - l. berbadan sehat dan bebas narkoba;
  - m. mengajukan permohonan cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi calon dari Kepala Desa atau Perangkat Desa;



- n. izin dari Pembina Kepegawaian bagi calon Kepala Desa dari PNS atau pegawai honorer;
  - o. pernyataan mengundurkan diri dari keanggotaan BPD bagi calon Kepala Desa dari BPD;
  - p. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
  - q. izin dari pejabat berwenang bagi calon Kepala Desa dari tenaga kerja pada instansi atau lembaga lainnya.
- (2) Persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan:
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - b. foto copy/salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - c. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - d. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  - e. surat keterangan catatan kepolisian;
  - f. surat keterangan kesehatan dari dokter yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu;
  - g. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun secara terputus;
  - h. surat pernyataan bersedia menetap di wilayah desa yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Kepala Desa;
  - i. surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik apabila terpilih menjadi Kepala Desa;
  - j. surat pernyataan tidak menjadi anggota dan pengurus organisasi terlarang;
  - k. surat pernyataan menerima hasil penghitungan suara;
  - l. surat persetujuan cuti dari Bupati bagi calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Camat bagi calon Kepala Desa dari perangkat desa;
  - m. keputusan pemberhentian sebagai anggota BPD dari Bupati bagi calon Kepala Desa dari BPD;
  - n. surat izin dari pembina kepegawaian bagi calon Kepala Desa dari PNS atau pegawai honorer;
  - o. foto copy akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - p. kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa wajib menyampaikan tanda terima laporan akhir masa jabatan Kepala Desa;
  - q. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - r. surat izin dari pejabat berwenang bagi calon Kepala Desa dari tenaga kerja pada instansi atau lembaga lainnya



8. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dihapus.

9. Ketentuan Pasal 70 ayat (3) diubah sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan karena permintaan sendiri atau diberhentikan oleh Bupati, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa perlu dilakukan musyawarah untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

10. Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 70A, Pasal 70B, Pasal 70C dan Pasal 70D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70A

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 70B

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70A ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.



- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
  - b. tingkat pendidikan; dan/atau;
  - c. usia.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

#### Pasal 70C

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
  - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  - f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
  - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
  - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
  - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari: ✓



- a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
  - (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
  - (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    - a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
    - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
    - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
    - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 70D

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 72

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Di tetapkan di Waingapu  
pada tanggal 19 Oktober 2018

*Handwritten signature*  
BUPATI SUMBA TIMUR

*Handwritten signature*  
GIBSON MBILLONA

Diundangkan di Waingapu  
pada tanggal 19 Oktober 2018

*Handwritten signature*  
PENJAJAB SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TIMUR.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 48

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 02



**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

**I. UMUM**

Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang menyatakan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 750